

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
 - c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Jasa Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal serta Retribusi Parkir Kawasan Tertentu/Kawasan Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dengan Retribusi Jasa Usaha di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kota Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan /atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi

- sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 14. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif.
 15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi
 16. TPR adalah kupon tanda pembayaran retribusi terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan bermotor dan angkutan penumpang umum di terminal atau sub terminal.
 17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
 18. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
 19. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
 20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor

untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

21. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
23. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Retribusi Jasa Terminal dan Penggunaan fasilitas Penunjang Terminal serta retribusi parkir kawasan tertentu/kawasan khusus.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana dan/atau prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil.

Pasal 6

Subyek Retribusi Jasa Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB IV PRINSIF DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas dan diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur dan besarnya retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas terminal didasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal serta jenis fasilitas terminal yang digunakan.

BAB V BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas pendukung terminal sebagai berikut:

a. Jasa Terminal :

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1) Bus Besar | Rp. 850,00 / 1 kali masuk |
| 2) Bus Sedang | Rp. 700,00/ 1 kali masuk |
| 3) Bus Kecil | Rp. 600,00/ 1 kali masuk |
| 4) Mobil Penumpang | Rp. 500,00/ hari |
| 5) Angkot | Rp. 400,00/ hari |

b. Penggunaan fasilitas penunjang terminal

Peturasan / kamar kecil (toilet)

- | | |
|----------|-------------------|
| a) Mandi | Rp. 1000,00/orang |
|----------|-------------------|

- b) Buang air besar Rp. 500,00/orang
- c) Buang air kecil Rp. 500,00/orang

(2) Tarif Retribusi Parkir Kawasan Tertentu

1) Tarif parkir Insidentil

- a) Kendaraan bermotor Bus/Truck Rp. 1500,00/Kend
- b) Kendaraan bermotor sejenis Box Rp. 1200,00/Kend
- c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya Rp. 700,00/Kend
- d) Sepeda Motor Rp. 500,00/Kend

2) Tarif parkir Abodemen/Bulan :

- a) Kendaraan bermotor Bus/Truck Rp. 50.000,00/Kend/Bln
- b) Kendaraan bermotor sejenis Box Rp. 30.000,00/Kend/Bln
- c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya Rp. 25.000,00/Kend/Bln
- d) Sepeda Motor Rp. 20.000,00/Kend/Bln.

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan meggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Selain biaya peningkatan pelayanan, diberikan biaya pengawasan operasional yang besarnya ditentukan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi Jasa Terminal dan Penggunaan Pasilitas Pendukung Terminal yang bersifat sewa pakai bulanan dan / atau tahunan tidak membayar dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) setiap priode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan minimal (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1)Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2)Dalam melaksanakan tugasnya bpentidik para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pungutan daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengunplkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pungutan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana pungutan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitaukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal, Kendaraan Bermotor, Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Februari
2008

WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN

SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggarannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4